

**PENGELOLAAN DANA PADA *BLOOD FOR LIFE*
FOUNDATION BANDA ACEH DALAM PENYANTUNAN
PASIEN KURANG MAMPU
(Studi Tentang Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAYED MUAMMAR RIZKI

NIM. 180102116

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENGELOLAAN DANA PADA *BLOOD FOR LIFE*
FOUNDATION BANDA ACEH DALAM PENYANTUNAN
PASIEN KURANG MAMPU
(Studi Tentang Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SAYED MUAMMAR RIZKI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 180102116**


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi, S. Ag., M.A
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II,



Ida Friatna, M. Ag
NIP: 197705052006042010

**PENGELOLAAN DANA PADA *BLOOD FOR LIFE*
FOUNDATION BANDA ACEH DALAM PENYANTUNAN
PASIEN KURANG MAMPU
(Studi Tentang Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 04 Juli 2022 M
04 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Arifin Abdullah, S. HI., M.H
NIP. 198203212009121005


Sekretaris,


Ida Friatna, M. Ag
NIP.197705052006042010

Penguji I,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani
NIP. 1957123119851121001

Penguji II,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sayed Muammar Rizki
NIM : 180102116
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022
Yang menyatakan,



Sayed Muammar Rizki
NIM. 180102116

ABSTRAK

Nama : Sayed Muammar Rizki
NIM : 180102116
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Dana pada Blood For Life Foundantion Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu (Studi Tentang Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah)
Tanggal Munaqasyah : 04 Juli 2022
Tebal Skripsi : 87
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S. Ag., M.A
Pembimbing II : Ida Friatna, M. Ag
Kata Kunci : Pengelolaan, Infak, Sedekah, Pasien Kurang Mampu

Blood For Life Foundantion merupakan sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang sosial kesehatan masyarakat. Salah satu dari programnya ialah penyantunan terhadap pasien kurang mampu yang berobat jalan ke rumah sakit yang ada di Banda Aceh. Dana penyantunan terhadap pasien kurang mampu berasal dari dana infak dan sedekah. Sebagai suatu yayasan seharusnya manajemen pengelolaan dapat dilaksanakan dengan baik, terstruktur dan transparan, namun realita di lapangan masih ditemukan kekurangan dalam pengelolaan dana infak dan sedekah di mana fokus utama pengelolaan dialokasikan untuk kegiatan konsumtif. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengumpulan dana, pemanfaatan dana dan penyaluran dana yang dilakukan oleh *Blood For Life Foundantion*. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif*, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian *sosiologis empiris* yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kajian ini bertujuan untuk menjawab penelitian sebagai berikut: Pertama, pengumpulan dar dana dilakukan dengan sistem donasi baik secara langsung maupun transfer ke rekening yang disediakan dan dengan pemanfaatan media, sosialisasi dan publikasi agar pengumpulan dana dan transparasi data dapat diketahui oleh para donatur. Pemanfaatan dana dilakukan dalam bentuk penyantunan komsumentif yaitu penyediaan rumah singgah dan layanan ambulance gratis dan dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan berdasarkan kesepakatan pengurus. penyaluran dana dilaksanakan dengan memperhatikan zona wilayah pasien kurang mampu dan berdasarkan kriteria maupun persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana Infak dan sedekah yang dilakukan *Blood For Life Foundantion* apa yang telah direncanakan tidak selalu sesuai dengan pelaksanaannya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENGELOLAAN DANA PADA BLOOD FOR LIFE FOUNDATION BANDA ACEH DALAM PENYANTUNAN PASIEM KURANG MAMPU (STUDI TENTANG PENGELOLAAN DANA INFAK DAN SEDEKAH)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Armiadi, S. Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Ida Friatna, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana M.Ag yang telah membimbing saya pada tahap pembuatan proposal, kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.


4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Sayed Khairul dan Ibunda Yusnidar yang tulus menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan yang begitu istimewa, serta kakak Azza Ruqayyah Azzahara dan Syarifah Annisa Azzahara, dan adik Sayed Muammar Afdhal dan lainnya yang mendukung dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini, seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan dukungan moral serta materil hingga saya bisa menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis utarakan untuk bapak Michael Octaviano, ibu Sari Haslinur dan keluarga. Kepada abanda Fajar Gumelar, Khairul Umam dan Muhammad Shobari dan kak Masyitah alzelyra dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu, Hamdan, Riyan Aulianda safrizal, Khairan Konadi, Intan Mauliza serta semua teman-teman HES leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan lainnya.
7. Kepada saudara-saudara Hijrah Kupi dan lainnya yang banyak menghibur penulis di kala proses pembuatan sriksi.
8. Dan tak lupa pula kepada diri sendiri yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, selalu mencoba memberikan semangat yang luar biasa kepada diri sendiri dan selalu melawan rasa malas yang datang bagai badai di setiap saat.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 27 Maret 2021
Penulis,

Sayed Muammar Rizki



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi	61
Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Skripsi.....	62
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data jumlah donasi yang diperoleh <i>Blood For Life Foundation</i> Banda Aceh Tahun 2020.....	6
Tabel 1.2: Peruntukan dana untuk kegiatan	6
Tabel 3.1: Struktur pengurus pusat <i>Blood For Life Foundation</i>	45
Tabel 3.2: Data Jumlah Donasi yang diperoleh <i>Blood For Life Foundation</i> ...	49
Tabel 3.3: Data biaya Operasional <i>Blood For Life Foundation</i>	49
Tabel 3.4: Data biaya Rutin <i>Blood For Life Foundation</i>	50



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRALITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validalitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KONSEP INFAK DAN SEDEKAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	20
A. Definisi dan Dasar Hukum Infak dan Sedekah	20
B. Macam-macam Bentuk Infak dan Sedekah.....	25
C. Konsep Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah	27
D. Manfaat Infak Dan Sedekah.....	35
E. Hikmah Infak dan Sedekah	37
BAB TIGA PENGELOLAAN DANA INFAK DAN SEDEKAH TERHADAP PENYANTUNAN PASIEN KURANG MAMPU.....	42
A. Gambaran umum <i>Blood For Life Foundation</i>	42
B. Sistem Pengumpulan Dana pada <i>Blood For Life Foundantion Banda Aceh</i>	47

C. Permanfaatan dan Penyaluran Dana Yang Dilakukan Blood For Life Foundation Banda Aceh	51
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana infak dan sedekah merupakan dana umat yang dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara hati-hati dan terstruktur agar berdampak secara langsung terhadap perekonomian umat baik secara sosial dan finansial terhadap penerima dan terhadap para penginfak. Pemanfaatan dana infak dan sedekah yang baik tentunya akan memberikan benefit yang sangat besar, dana infak dan sedekah yang tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kebutuhan penerima manfaat pastinya dampak yang ditimbulkan akan lebih besar dan mencakup skala yang luas.¹ Apabila dana sedekah dan infak memiliki nominal yang besar pastinya diperlukan manajemen operasional dan penyaluran yang baik dan terorganisir agar dana tersebut tidak salah sasaran sehingga dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan terorganisir.

Dalam fiqh muamalah, para fuqaha berpendapat bahwa infak merupakan salah satu dari bentuk pemberian dengan cara memberikan uang atau harta-harta tertentu untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Infak dan sedekah merupakan pemberian bantuan baik materi maupun non-materi yang dalam pemanfaatannya ditujukan bagi kemaslahatan agar tercapai pemerataan kekayaan dan harta. Infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta dan non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat sebagai amalan sunnah untuk kemaslahatan umum.²

Dalam beberapa literatur fiqh, ulama fiqh menjelaskan dengan detail tentang infak dan sedekah sebagai amalan yang sebagian besar dapat

¹ Fahrul Mu'is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah* (Solo: Taqiya Publishing, 2016), hlm. 26.

² Ahmad Fathinig, *The Zakat Way (Strategi dan Langkah-langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Faki- Miskin di Indonesia)* (Bandung: Ihyaut Tauhid, 2019), hlm. 176

dikategorikan sebagai ibadah *maliyah*. Menurut Ibnu Taimiyah yang dijelaskan dalam kitabnya berjudul *As-Siyasah asy Syar'iyah: bahwa infak dan sedekah dalam penyaluran kepada umat seharusnya lebih memprioritaskan atau mendahulukan kepentingan yang lebih penting dan bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, seperti para mujtahid yaitu orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk kepentingan umat. Adapun orang-orang yang dapat digolongkan sebagai mujtahid yaitu para ulama, pengurus Baitul mal, Imam Mesjid, para muazin dan lainnya yang memiliki kontribusi terhadap kemaslahatan umat.*"³

Menurut al-Ashfahani, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh pribadi seseorang dengan niat dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti zakat. Akan tetapi sedekah umumnya digunakan untuk menyebut pemberian yang sunnah, sedangkan zakat digunakan untuk memaknai sedekah wajib. Terkadang zakat wajib juga disebut dengan sedekah apabila manakala muzakki berusaha tulus dalam melakukannya.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, sedekah juga tidak hanya terbatas pada satu jenis tertentu saja, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan adalah sedekah. Sedekah tidak hanya bersifat materi namun juga bersifat non-materi.⁵ al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi juga mengemukakan sedekah sebenarnya tidak hanya berarti mengeluarkan ataupun mendermakan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan yang baik.

Infak dan sedekah merupakan ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*. Sebagai instrumen pemerataan sosial ekonomi, Infak dan sedekah pada hakikatnya merupakan distribusi kekayaan di kalangan umat islam yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan sosial antara sesama dan menghindarkan penumpukan kekayaan di tangan seseorang.

³ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967), hlm.71.

⁴ Mumud Salimudin, *Fiqh Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits ekonomi)* (Bandung: Stai Persis Bandung, 2016), hlm. 132

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 139.

Perintah untuk menafkahkan harta di jalan Allah bukanlah perintah yang bisa diabaikan, karena menafkahkan harta adalah salah satu jalan utama untuk membebaskan diri dari pengaruh harta benda. Setiap pribadi mukmin diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah sebelum datangnya kematian.⁶

Dalam hal ini infak dan sedekah apabila dapat dimanfaatkan potensinya pastinya akan sangat membantu mengatasi problematika ekonomi dalam masyarakat, selain itu dengan saling membantu pastinya akan memberikan benefit yang sangat besar bagi manusia sendiri untuk mendekatkan dirinya kembali kepada islam dan juga untuk mengatasi keringnya jiwa spiritualnya.

Pengelolaan dana infak dan sedekah harus dilaksanakan secara profesional sehingga dibutuhkan lembaga ataupun pengelola yang selanjutnya dikenal dengan sebutan *nazir* ataupun *amil*. Tugas *nazir* dalam pengelolaannya adalah mengelola dana infak dan sedekah tersebut agar dana yang ada dapat berfungsi secara optimal secara baik sebagai intrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan *nazir* juga memerlukan pengawasan agar tidak salah jalan dalam pengelolaannya. Tujuan pengawasan terhadap kinerja *nazir* harus dilakukan secara profesional untuk memastikan pihak *nazir* menjalankan kegiatan dengan baik. Prinsip pengawasan diterapkan agar pengelolaan dana terfokus pada alokasi, penggunaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah.⁷

Di Aceh persoalan infak dan sedekah diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam Pasal 1 ayat (31, 32 dan 45), Pasal 97, Pasal 106, Pasal 126, dan Pasal 127 yang menetapkan bahwa persoalan harta agama untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian di Aceh pengelolaan harta agama termasuk infak dan sedekah harus dilakukan secara transparan dan legal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

⁶ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak dan Zakat (sebagai intrumen untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat dan benar)*, (Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan, 2004), hlm. 28.

⁷ Eri Sudewo, *Manajemen ZIS* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 102.

Untuk *fund rising* dan pengelolaan dana infak dan sedekah di Aceh dapat dilakukan oleh Baitul Mal, yayasan dan lembaga filantropi yang mengabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di Banda Aceh salah satu lembaga filantropi yang operasionalnya didukung dari dana infak dan sedekah yaitu Yayasan Darah Untuk Kehidupan yang dikenal juga dengan *Blood For Life Foundation* (BFLF).

Secara operasional *Blood For Life Foundation* saat ini beralamat di jalan Gabus No. 52 Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh. BFLF memfokuskan kegiatannya di bidang sosial, kemanusiaan dan kesehatan. Salah satu program *Blood For Life Foundation* yang sangat bersentuhan dengan permasalahan dan dilema hidup masyarakat kalangan prasejahtera yaitu membantu beban masyarakat yang harus mendampingi keluarga yang sakit dengan program kegiatan penyediaan rumah singgah untuk pasien rawat jalan yang berasal dari luar kota Banda Aceh untuk keperluan berobat ke rumah sakit provinsi yang ada di Banda Aceh dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak manajemen *Blood For Life Foundation*.

Sebagai lembaga filantropi sumber dana *Blood For Life Foundation* Banda Aceh masih sangat tergantung dari dana infak dan sedekah yang bersumber dari masyarakat, sistem penghimpunan dana dilakukan dengan sistem donasi baik secara langsung maupun tidak. Penghimpunan secara langsung dilakukan dengan menerima sumbangan langsung dari donatur yang berkunjung ke rumah singgah untuk berdonasi dalam bentuk infak dan sedekah. Sedangkan penghimpunan secara tidak langsung dilakukan melalui donasi secara online ke rekening bank atas nama *Blood For Life Foundation* yang diumumkan secara terbuka.⁸

Dari dana infak dan sedekah yang terkumpul, pihak *Blood For Life Foundation* mempergunakannya untuk kebutuhan konsumtif pasien dan keluarganya yang menunggu dan membantu merawat pasien agar dapat

⁸ Rekening Donasi BFLF, <https://www.bflf.or.id/> diakses pada tanggal 21 Juni 2021

melanjutkan proses pengobatannya tanpa perlu memikirkan tentang persoalan makan dan tempat tinggal selama proses berobat tersebut.⁹

Menurut pengurus *Blood For Life Foundation*, penyaluran dana juga dilakukan untuk menyantuni pasien yang berada dalam keadaan tertentu yang memenuhi faktor-faktor yang ditetapkan oleh pihak manajemen *Blood For Life Foundation* dalam bentuk penyaluran dana tunai. Dalam hal ini pihak manajemen menetapkan kriteria tertentu dan alokasi dana tertentu pula untuk pasien-pasien yang akan dibantu dalam bentuk dana tunai untuk memudahkan dan meringankan beban pasien dan keluarganya yang berobat di rumah sakit.¹⁰

Skema bantuan yang diberikan oleh pihak manajemen *Blood For Life Foundation* Banda Aceh sesuai dengan program yang telah dirancang dan ditetapkan serta disesuaikan dengan amanah yang diberikan donatur. Selain dalam bentuk penyaluran dana tunai pihak manajemen *Blood For Life Foundation* juga menyediakan layanan dalam bentuk ambulance gratis untuk program antar jemput pasien baik yang berada di rumah singgah maupun yang membutuhkan untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, sehingga dengan adanya ambulance ini diharapkan juga dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan transportasi di kala urgent.¹¹

Pengelolaan dana yang diberikan oleh pihak donatur harus dikelola dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang profesional. Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan rasa percaya dari pihak donatur kepada *Blood For Life Foundation* dalam mengelola dan menyalurkan dana yang telah didonasi donatur. Hingga saat ini pihak manajemen *Blood For Life Foundation* Banda Aceh telah mengelola dana yang sangat besar. Dana profit tersebut secara

⁹ Wawancara dengan Khairul Umam, pengurus BFLF mengenai yayasan pada hari rabu, 21 Juni 2021 bertempat di Kantor BFLF Pusat.

¹⁰ BFLF <https://www.bflf.or.id/2021/07/ngobrol-tentang-bflf-indonesia.html> diakses pada 21 juni 2021

¹¹ *Ibid.*

organisir disalurkan sesuai dengan program yang telah dirancang. Berdasarkan data yang dirilis pihak *Blood For Life Foundation* jumlah dana donasi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan data awal yang penulis peroleh dana *Blood For Life Foundation* untuk seluruh program kegiatan yang telah direalisasi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 1.1

Data jumlah donasi yang diperoleh *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, Tahun 2020

No	Sumber dana tahun 2020	Jumlah
1.	Donasi Kelompok dan Pribadi Masyarakat	Rp 250.000.000.-

Sumber data: Data Dokumentasi *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, Tahun 2020.

Berdasarkan data dokumentasi di atas bahwa pihak *Blood For Life Foundation* telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp 250.000.000.-. Seluruh dana tersebut merupakan sumber donasi masyarakat baik personal maupun kelompok ataupun perusahaan dan badan usaha lainnya.

Seluruh dana tersebut telah dikelola dan di manage oleh pihak manajemen BFLF Banda Aceh sesuai dengan peruntukan dan alokasi dana yang telah diprogramkan sebelumnya oleh pihak *Blood For Life Foundation* kota Banda Aceh. Secara umum dana yang disalurkan dapat diketahui dari data dokumentasi yang diberikan oleh pihak *Blood For Life Foundation* kota Banda Aceh dan diberikan informasi tersebut kepada pihak donatur. Adapun data general tentang alokasi dana yang telah didonasikan oleh masyarakat dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel: 1.2

Data peruntukan dana untuk kegiatan

No	Peruntukan untuk kegiatan konsumsi	Jumlah
1.	Biaya sewa Rumah Singgah	Rp. 50.000.000.-

2.	Biaya kebutuhan dapur	Rp. 90.000.000.-
3.	Biaya operasional Ambulance	Rp. 72.000.000.-
Jumlah		Rp 212.000.000.-

Sumber data: Data Dokumentasi *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, Tahun 2020.

Dari data laporan keuangan tahun 2020 yang penulis dapatkan, jumlah kebutuhan untuk keperluan operasional dan lain sebagainya kurang seimbang di mana total pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Dan berkenaan dengan penyantunan, secara khusus *Blood For Life Fondantion* tidak memiliki anggaran yang jelas untuk menyantuni pasien kurang mampu sehingga secara akuntabilitas tidak tercatat. Di sisi lain pihak *Blood For Life Foundation* Kota Banda Aceh harus secara optimal untuk mengelola dana tersebut supaya manfaat secara sosial dan ekonomi dapat diperoleh oleh objek yang telah ditetapkan oleh *Blood For Life Foundation*.

Atas dasar inilah penulis tertarik melakukan penelitian untuk dapat mengetahui apakah dana infak dan sedekah tersebut sudah sesuai dengan konsep awal yang telah ditetapkan oleh *Blood For Life Foundation*. Untuk itu, penulis mengambil judul “*Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu.*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai objek kajian ilmiah yang akan dipaparkan secara sistematis. Adapun rumusan permasalahan penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengumpulan Dana yang Dilakukan *Blood For Life Foundation* Banda Aceh ?
2. Bagaimana Permanfaatn dan Penyaluran Dana yang Dilakukan *Blood For Life Foundation* Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem Pengumpulan Dana yang dilakukan pihak *Blood For Life Foundation*.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Permanfaatn dan Penyaluran Dana pada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung kemudahan terhadap penelitian yang diteliti, penulis berusaha untuk membaca untuk menambah wawasan dan literasi terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan yang relevan terhadap masalah yan menjadi objek penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini namun secara substansi berbeda dengan penelitian yang dikaji, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infak Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireun Menurut Hukum Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh Khadijatul Musanna, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2021.¹² Pada skripsi tersebut Khadijatul Musanna memaparkan tentang bagaimana sistem pengelolaan dana di makam syahid lapan. Tujuan skripsi adalah untuk mengetahui perihal distribusi dana mengingat sumber pendapatan yang tinggi untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bagaimana pengalokasian dana sedekah dan infak, dampak penggunaan dana yang telah dialokasikan serta penggunaannya menurut hukum ekonomi syariah.

¹² Khadijatul Musanna, *Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infak Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireun Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Secara garis besar persamaan antara skripsi Khadijatul Musanna dengan skripsi penulis adalah memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya adalah fokus penelitian di mana skripsi tersebut membahas tentang pengalokasian dana, penggunaan dana serta sistem alokasi. Sedangkan penulis membahas tentang skema penyantunan, sistem dan bentuk pengelolaan dana, serta tinjauan akad infak dan sedekah terhadap pengelolaan dana yang diamanahkan kepada *Blood For Life Foundantion* Banda Aceh.

Kedua ialah, skripsi yang berjudul “*Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*” yang ditulis oleh Ranti Astuti, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020.¹³ Dalam penelitiannya Ranti Astuti memaparkan bahwa penulisan skripsi tersebut dilatarbelakangi karena adanya fenomena pemerataan dan tumpang tindih penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola pengeloalan, pola penyaluran, serta peluang dan tantangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan.

Persamaan antara skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan penyaluran ataupun penyantunan. Yang membedakan ialah sumber penelitian, skripsi tersebut membahas tentang zakat yang notabennya adalah hal yang bersifat wajib sedangkan penulis membahas tentang infak dan sedekah yang bersifat sunnah.

Ketiga ialah, skripsi yang berjudul “*Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Program Kesehatan*” yang disusun oleh Murtafiah, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Falkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

¹³ Ranti Astuti, *Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016.¹⁴ Dalam penelitiannya, Murtafiah berfokus dalam penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Laz Griya Yatim dan Dhuafa. Tujuan dari skripsi tersebut ialah untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah dengan menganalisis pendayagunaan dan peningkatan kesehatan dari tahun 2011-2014 untuk mengetahui dampak pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

Persamaan antara skripsi Murtafiah dan penelitian yang penulis teliti adalah terfokus pada bidang kesehatan dan sosial. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah program yang diadakan, skripsi tersebut memaparkan bahwa program dari Laz Griya Yatim adalah bentuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan. Sedangkan program dari lembaga *Blood For Life Foundation* salah satunya adalah Rumah Singgah untuk masyarakat yang berobat jalan yang berasal dari daerah non-Banda Aceh untuk keperluan berobat ke rumah sakit bertaraf Provinsi.

Kempat adalah, skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan*” yang disusun oleh Nani Hamdani Amir, Mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017.¹⁵ Dalam Skripsinya, Nani Hamdani Amir membahas tentang pengelolaan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah Al-Fityah. Tujuan dari skripsinya adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana infak sedekah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan bagaimana pemanfaatan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah Al-Fityah.

¹⁴ Murtafiah, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Program Kesehatan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016

¹⁵ Nani Hamdani Amir, *Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan*. skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Alauddin Makassar, 2017.

Persamaan antara skripsi dan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sumber dana. Sumber dana Infak dan sedekah yang diangkat oleh Nani Hamdani Amir bersifat khusus, yaitu hanya bersumber dari orang tua siswa, sedangkan sumber dana yang dikelola untuk *Blood For Life Foundation* berasal dari masyarakat umum, lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah.

Dari beberapa tulisan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa belum ada yang membahas secara khusus dalam bentuk skripsi maupun hasil riset lainnya mengenai kajian tentang “*Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu*”. Beberapa kajian literasi lainnya yang telah ada penulis jadikan sebagai data sekunder dan referensi sehingga dapat menjadi alternatif literatur dalam membantu pembahasan fokus penelitian dan pembahasan ini tentang pengelolaan dana pada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh dalam penyantunan pasien kurang mampu.

Dengan demikian, skripsi yang mempunyai kaitan tersebut penulis gunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dibutuhkan dalam penelitian sebagai uraian substantis tentang definisi operasional variabel yang telah penulis formatkan dalam bentuk judul, guna untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini. Dengan adanya definisi operasional variabel dalam pembahasan ilmiah ini diharapkan dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literasi, yaitu: *Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu*

1. Pengelolaan dana

Pengelolaan dana adalah frase yang terdiri dari 2 kata yaitu Pengelolaan yang merupakan kata berimbuhan berasal dari kata dasar “kelola” yang berarti proses, cara, pembuatan mengelola sehingga pengelolaan dapat diartikan dengan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁶ Sedangkan dana dalam KBBI diartikan dengan uang atau biaya yang disediakan untuk keperluan kesejahteraan.¹⁷

Adapun yang penulis maksudkan dari frase “pengelolaan dana” yaitu ketentuan dan aturan yang dibuat oleh *Blood For Life Foundation* kota Banda Aceh dalam pengumpulan dan penggunaan dana hasil *fund rising* yang dilakukan oleh pihak manajemen *Blood For Life Foundation* Kota Banda Aceh dari masyarakat yang telah berderma pada lembaga ini.

2. Blood For Life Foundantion

Blood For Life Foundation awalnya merupakan sebuah komunitas yang terbentuk pada 26 Desember 2010 yang bertujuan untuk mewadahi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya untuk sesama yang bersifat cepat (*urgent*).

Secara hukum, *Blood For Life Foundation* diberikan pengesahan sebagai Badan Hukum pada tanggal 21 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008347.AH.01.04.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Darah Untuk Kehidupan.¹⁸

3. Penyantunan Pasien Kurang Mampu

Penyantunan adalah turunan dari kata santun yang berarti penuh rasa belas kasihan; suka menolong. Penyantunan sendiri diartikan dengan proses,

¹⁶ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> diakses tanggal 3 Juli 2021

¹⁷ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dana> diakses tanggal 3 Juli 2021

¹⁸ Akta Pendirian Badan Hukum Yayasan Darah Untuk Kehidupan

cara, perbuatan menyantun atau menyantuni; pemberian pertolongan.¹⁹ Sehingga penyantunan dapat dipahami sebagai pemberian bantuan baik mareri maupun non-materi untuk yang membutuhkan.

Pasien dalam artian KBBI adalah orang sakit ataupun penderita. Pasien dapat dipahami dengan artian seseorang yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan pada unit kesehatan.²⁰ Kurang mampu dalam dalam KBBI diartikan dengan belum atau tidak cukup dan kuat, bisa, ataupun sanggup melakukan sesuatu, sehingga dapat dipahami bahwa kurang mampu dalam dipahami dengan suatu keadaan tertentu yang sedang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan dari pihak lain.²¹

Adapun yang penulis maksudkan dari frase “pasien kurang mampu” adalah pasien rawat jalan non-Banda Aceh yang sedang berobat ke rumah sakit sekitaran Banda Aceh dan sedang membutuhkan bantuan karena keadaan tertentu baik dari segi biaya dan tempat tinggal ataupun perihal konsumtif lainnya.

4. Sedekah dan Infak

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak sendiri dalam perundangan diartikan dengan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²²

Secara kebahasaan umum, istilah sedekah dan infak dikenal dengan pemberian sesuatu dari seorang muslim untuk muslim lainnya ataupun untuk negara demi kepentingan bersama untuk mengharapkan ridha Allah.

¹⁹ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyantunan> diakses tanggal 3 Juli 2021

²⁰ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasien> diakses tanggal 3 Juli 2021

²¹ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurang-mampu> diakses tanggal 3 Juli 2021

²² Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau *research methodology* dapat dibedakan penelitiannya dalam artian umum. Dalam pengertian umum, metodologi penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan investigasi, sedangkan penelitian adalah tindakan melakukan investigasi untuk mendapatkan fakta baru, tambahan informasi dan sebagainya yang bersifat mendalam, beragam akan tetapi tidak lazim seperti biasanya. Dengan artian lain, metodologi penelitian merupakan ilmu ataupun studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian menunjukkan kegiatan pelaksanaan penelitian.²³ Untuk mendukung kesuksesan suatu penelitian, metode penelitian merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh solusi dan jawaban yang akurat sehingga penulis menggunakan metode penelitian berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang amat penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan *sosiologis empiris*. Dengan menjadikan fenomena sosial tentang tanggung jawab lembaga filantropi yaitu *Blood For Life Foundation* Banda Aceh dalam mengelola dana tersebut yang merupakan dana sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan nilai kemanfaatannya terhadap masyarakat. Dalam hal ini penulis mengunjungi langsung dan mewawancarai manajemen *Blood For Life Foundation* dan juga membaca dokumen laporan keuangan dan perancangan kegiatan yang telah dirancang untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana pada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu.

²³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 10.

2. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan terkait dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan pengelolaan dana pada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh dalam penyantunan pasien kurang mampu dengan menggunakan analisis serta lebih mengutamakan proses terhadap data yang diperoleh. Menurut Moleong alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.²⁵

Dalam hal ini, peneliti melakukan studi lapangan ke lokasi penelitian dengan berkunjung ke kantor *Blood For Life Foundation* Banda Aceh untuk meneliti dan memahami tentang pengelolaan dana pada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, di lapangan penulis menjumpai ketua umum BFLF, para pengurus dan pasien dan keluarganya dan juga para donatur untuk memperoleh informasi terkait sistem pengelolaan dana yang dilakukan. Dengan jenis penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami permasalahan yang terjadi pada *Blood For Life Foundation* dan nantinya penulis akan menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), Hlm. 3.

²⁵Lexi J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 24.

3. Sumber Data

Sumber data skripsi ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disini yaitu informan yang terdiri ketua umum BFLF, para pengurus BFLF, pihak donatur, pasien dan keluarga yang sedang berada di rumah singgah dan para penerima manfaat lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan keuangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu pengelolaan dana pada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh dalam penyantunan pasien kurang mampu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung berupa tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan penyelesaian pokok permasalahan skripsi ini, dan juga melalui bentuk-bentuk data primer nantinya. Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah *Guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis yang merupakan sederetan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sebagai alur

yang harus diikuti.²⁶ Kemudian penulis juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan ketua umum BFLF, para pengurus BFLF, pihak donatur, para pasien beserta keluarganya yang sedang berada di rumah singgah dan para penerima manfaat lainnya. Model pertanyaan yang dipakai ialah model wawancara tidak terstruktur, sehingga responden bebas menjawab dan bersifat terbuka, terserah apa jawaban responden dan akan dikembangkan nantinya sesuai dengan pertanyaan.²⁷

b. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang sesuai dan akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit. Adapun dokumentasi dari penelitian ini berupa kegiatan menganalisa dari laporan keuangan *Blood For Life Foundation* ataupun bahan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan persoalan pengelolaan dana yayasan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu

²⁶ Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 137.

²⁷ Bruto R Hartono, *Cara-Cara Sampling*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1997), hlm. 40.

penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, kuesioner dan lain-lain.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹ Setelah data yang berhubungan dengan sistem pengelolaan dana pada *Blood For Life Foundation* tersaji, penulis mengadakan pengolahan data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian intensif, mengenai kegiatan sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan antar fungsi individu atau entitas. Data yang didapat dari hasil wawancara dikaji dengan teori yang sesuai sehingga harapannya akan tampak kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

²⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.(Yogyakarta: Ghaha Ilmu, 2006) hlm. 267.


²⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung CV Alfabeta, 2005), Hlm. 88.

metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validalitas data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* merupakan pembahasan teoritis tentang infak dan sedekah, pembahasannya meliputi pengertian infak dan sedekah, hukum infak sedekah dan macam-macamnya, keutamaan infak dan sedekah, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam infak dan sedekah dan pengelolaannya menurut hukum islam.

Bab *tiga* merupakan pembahasan teoritis tentang pengelolaan dana *Blood For Life Foundation* Banda Aceh dalam penyantunan pasien kurang mampu, pembahasannya meliputi gambaran umum *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, tentang skema penyantunan dana terhadap pasien kurang mampu pada *Blood For Life Foundation*, sistem dan bentuk pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan *Blood For Life Foundation*, dan tinjauan akad infak dan sedekah terhadap pengelolaan dana yang diamanahkan kepada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh dalam penyantunan pasien kurang mampu.

Bab *empat* merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah dan juga saran untuk kemajuan bersama yang lebih baik.



BAB II

KONSEP INFAQ DAN SEDEKAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Infak dan Sedekah Menurut Hukum Islam

1. Definisi Infak

Secara bahasa, infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Secara terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk kemaslahatan yang diperintahkan ajaran islam.³⁰ Infak yang dikeluarkan oleh setiap mukim baik yang berpehasilan tinggi ataupun rendah, sedang dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan bersifat bebas karena tidak ditentukan mustahiknya sebagaimana yang ada pada zakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat unuk kemaslahatan umum.³¹

Secara perundang-undangan infak diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat, nyatanya infak berbeda dengan zakat karena infak tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak mesti diberikan kepada mustahik tertentu, tetapi dapat diberikan kepada siapapun.

Menurut al-Jurjani, Infak ialah penggunaan harta untuk pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga cakupannya lebih luas daripada zakat. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan manusia untuk membantu manusia yang lainnya terutama unuk yang layak menerima infak.³²

³⁰ Mukmin Mukri, *Infak dan Sedekah (pengertian, rukun, perbedaan dan hikmah)*. Widyaiswara BDK Palembang t.t. hlm 1

³¹ Pasal 1 (3) UU No. 23 Tahun 2011.

³² Nani Hamdani Amir, *Pengelolaan Dana Infak...*, hlm 10-11

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa infak ialah pemberian harta kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari orang yang memberi. Dengan artian lain adalah sesuatu yang akan beralih tangan menjadi milik orang lain.³³

Dalam kehidupan masyarakat islam, infak sangat dianjurkan dan banyak ayat Al-Qur'an yang membahas persoalan infak. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui (Q.S. Ali' imran [03]: 92).

Dalam kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa seorang mukmim tidak dapat dikatakan sempurna imannya apabila ia belum menafkahkan harta yang ia cintai kepada sasamanya. Infak merupakan suatu tolak ukur ketaqwaan seorang mukmin dan seorang mukmin haruslah peduli akan keadaan sekitarnya dan juga mendermakan hartanya, termasuk juga berinfaq. Selain itu anjuran berinfaq juga disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya

³³ Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah (Kumpulan...)*, hlm 125.

hendaklah memberi infak dari harta yang diberikan Allah kepadanya”(QS. At-Talaq [65]:7)

Dari ayat yang disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya infak termasuk perbuatan amal yang sangat dianjurkan (*sunah muakkad*), bahkan dapat berubah menjadi wajib apabila masyarakat sangat membutuhkan.

2. Definisi Sedekah

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari kata *ash-shadaqah*. Pada awal masa pertumbuhan islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan. Secara terminologi, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan apapun karena hanya mengharap pahala dari Allah.

Sedekah adalah pemberian harta kepada yang membutuhkan seperti fakir miskin ataupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dan sedekah memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas’ud Al-Badri, Rasulullah bersabda: “sesungguhnya seorang muslim apabila ia memberikan nafkah kepada keluarganya dan hanya mengharap pahala, maka nafkahnya itu adalah sedekah”³⁴

Sedekah dalam kaidah bahasa arab disebut *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan juga berarti pemberian yang diberikan seseorang sebagai suatu kebajikan yang hanya mengharap ridha Allah dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian tersebut berdasarkan ahli fikih disebut *sadaqah at-tawawwu’* (sedekah secara spontan dan sukarela). Sedekah juga diartikan “sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.³⁴

³⁴ Mukmim Mukri, *Infak dan Sedekah...*, hlm 3

Sedekah bersifat sukarela dan tidak terikat pada suatu syarat tertentu baik dari segi pengeluaran maupun jumlah dan kadarnya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian pemberian yang bersifat material saja tetapi juga bersifat immaterial seperti jasa yang bermanfaat bagi sesama. Berdasarkan undang-undang, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁵

Perintah untuk bersedekah banyak tercantum dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana halnya dalam surat An-Nisa ayat 114:

لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahannya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh sesamanya untuk memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian antara manusia”. (QS. An-Nisa[04]:114)

Dalam surat Al-Baqarah: 261 Allah juga berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki dan

³⁵ Pasal 1 (4) UU No. 23 tahun 2011

Allah Maha luas karunia-nya lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[02]:261)

Dari Haritsah bin Wahab berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

صَدَقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ:

لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهِ³⁶

Terjemahannya:

Bersedekahlah! Sesungguhnya akan datang atas kalian suatu masa yang seseorang berjalan membawa sedekahnya, lalu ia tidak mendapati orang yang mau menerima. Orang-orang berkata: kalaulah engkau data dengan ini kemarin, aku pasti menerimanya. Adapun hari ini, tidak ada keperluan atasku denganya. (HR. Bukhari)

Dari beberapa ayat dan hadis yang disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa sedekah adalah bagian kecil dari perintah dan juga dijelaskan bahwasanya sedekah sangatlah dianjurkan untuk dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama dan merupakan suatu amalan yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dengan demikian sedekah merupakan suatu bentuk kebajikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kadar kesanggupannya. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang dapat bernilai sedekah pada ketulusan dan sedekah adalah ungkapan kejujuran (*shiddiq*) iman seseorang. Inilah suatu nilai sosial yang tinggi dari sebuah syariat yang digariskan oleh Allah kepada umat manusia.³⁷

³⁶ Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lulwal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*. Dar Al-Hadit, Kairo. (terj. Abu Firly Bassam Taqiy) (Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2017), hlm. 249.

³⁷ Khadijatul Musanna, *Sistem Pemanfaatan dana...*, hlm 26

B. Macam-macam Bentuk Infak dan Sedekah

Secara hukum infak terbagi dalam empat macam, yaitu:

- a. Infak wajib, yaitu mengeluarkan harta dikarenakan adanya kewajiban seperti menafkahi keluarga dan menunaikan nazar.
- b. Infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niatan bersedekah. Jenis infak ini ada dua macam yaitu: infak untuk *jihad filsabilillah* dan infak untuk yang membutuhkan dan juga untuk pembangunan mesjid dan lainnya.
- c. Infak mubah, yaitu untuk hal hal yang bersifat mudah seperti dalam suatu usaha atau perniagaan.
- d. Infak haram, yaitu infak yang dikeluarkan untuk hal yang secara nash diharamkan seperti infak untuk menghalangi dakwah islam.³⁸ Seperti tersebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan”(QS. Al-Anfal[08]:36)

Adapun bentuk dari sedekah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sedekah fisik atau materil dan sedekah non-materil.³⁹ Sedekah fisik terbagi dalam *fardhu ain* dan *sunnah*:

³⁸ M. Fuad Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, Modul 1, hlm. 18-19.

a. Fardhu ain, terdiri atas:

- 1) Fardhu ain adalah zakat yang telah ditetapkan atasnya yaitu zakat fitrah dan zakat mal.
- 2) Fardhu kifayah yaitu infak

b. Sunnah, terdiri atas:

- 1) Ucapan yang baik
- 2) Harta yang disedekahkan
- 3) Berzikir
- 4) Menahan diri dari sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain
- 5) Mengajak kepada kebaikan dan kebajikan
- 6) Senantiasa tersenyum, membantu pekerjaan orang lain dan lain sebagainya
- 7) Menolong sesama dan senantiasa mengulurkan tangan untuk membantu orang lain

Dalam beberapa hadist juga dijelaskan tentang macam-macam sedekah. Dari kakeknya Said bin Burdah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

لِكُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ

قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ،

وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ⁴⁰

Dari Abu Musa dari Nabi SAW bahwa kepada setiap muslim dianjurkan bershadaqah. Para sahabat bertanya: “Hai Nabi, bagaimana orang-orang

³⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006) hlm 4

⁴⁰ Muhammad Fuad Ibnu Baqi, , *Al-Lu'lulwal Marjanan...*, hlm 248

yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?” Rasulullah SAW menjawab: “Hendaklah ia berusaha dengan tangannya sehingga ia memperoleh keuntungan untuk dirinya lalu ia bersedekah dengannya”. Mereka bertanya lagi: “jika ia tidak memperoleh sesuatu?” Jawab Rasulullah SAW: “Hendaklah ia membantu orang yang teraniaya”. Mereka bertanya lagi: “Jika ia tidak dapat melakukannya?” Jawab Rasulullah: “hendaklah ia melakukan kebaikan atau menahan diri dari kejahatan, karena itu merupakan sedekahnya”. (HR. Bukhari)

Infak dan sedekah adalah ibadah namun juga perlu untuk diketahui bahwasanya kegiatan berinfak dan bersedekah merupakan jenis ibadah yang mudah untuk dilakukan. Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa infak dan sedekah setiap muslim dianjurkan untuk bersedekah walaupun tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan dan setidaknya menahan diri dari perbuatan tercela sudah termasuk dari sedekahnya.

C. Konsep Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keefisiensi pelayanan dalam pengelolaan dan juga untuk meningkatkan nilai kemanfaatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dan selain itu, pengelolaan yang dilaksanakan haruslah berasaskan kepada:

- a. Syariat islam; yang berarti pengelolaan yang dilakukan haruslah sesuai dengan tuntunan dan ajaran syariat dan mengikuti bimbingan para imam *fiqh* yang meliputi imam madzhab.
- b. Amanah; yang berarti pengelola haruslah dapat dipercayakan oleh masyarakat baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya.

- c. Kemanfaatan; berarti harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatannya bagi penerima.
- d. Keadilan; artinya harus dilakukan secara non-diskriminatif atau tidak memandang berasal dari mana para mustahiq.
- e. Kepastian hukum; berarti adanya kepastian hukum bagi yang menyumbangkan harta dan yang menerima harta.
- f. Terintegrasi; artinya dilaksanakan secara hierarkis dari pusat (BAZNAS) hingga ke daerah-daerah dalam peningkatan pengelolaan.
- g. Akuntabilitas; artinya dapat dipertanggung jawabkan pelaporan pelaksanaannya dan dapat diketahui/diakses secara mudah oleh masyarakat.⁴¹

Menurut Ibnu Taimiyah, “dalam pengelolaan infak dan sedekah, hendaknya penyalurannya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat kepada muslimin lainnya. Memberikannya kepada orang-orang yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin seperti para mujtahid yaitu orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk kepentingan umat. Adapun orang-orang yang dapat dikategorikan mujtahid ialah para ulama, pengurus baitul mal, imam mesjid, para muazin dan lain sebagainya yang memiliki kontribusi terhadap kemaslahatan umat”.⁴²

Pemaparan mengenai infak dan sedekah juga dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya “*As-Siyasah Asy-Syar’iyah*”, beliau menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab R.a, yang mengklarifikasikan golongan yang berhak menerima harta infak dan sedekah kedalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang kehilangan mata pencariannya yang menjadi tumpuan hidup mereka.

⁴¹ Pasal 2 UU No 23 Tahun 2011

⁴² Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-syar’iyah*, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1967)

- b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan para ulama dikarenakan mereka mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi kaum muslimin.
- c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik mereka yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hak yang membahayakan seperti para mujtahid atau yang lainnya.
- d. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.⁴³

Sementara itu dalam Bab II undang-undang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengelolaan dana umat haruslah melalui *amir* yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan hak-nya sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna.⁴⁴

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dan lainnya. Pengelolaan haruslah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Berdasarkan pasal 7 UU ini dalam pelaksanaannya BAZNAS harus menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dan juga bertugas dalam membuat laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut.

Dalam amanat undang-undang ini juga dijelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu Baznas sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (3), LAZ juga diwajibkan untuk

⁴³ Nazlah Khairina, *Analisi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Study Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. IV No.1 (2019), hlm 164.

⁴⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 253-254.

menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

Dalam pasal 38 juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak melakukan penghimpunan, pendistribusian atau pendayagunaan tanpa izin pejabat yang berwenang. Dalam pasal 41 juga disebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 38 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴⁵

Maka dari itu, persoalan pendistribusian haruslah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam meskipun dilakukan oleh *amir*. Berdasarkan pasal 26 dan 27 dijelaskan bahwasanya pendistribusian haruslah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Distribusi hasil pengumpulan dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian terhadap para mustahiq.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.⁴⁶

Asas pelaksanaan pengelolaan didararkan pada firman Allah yang tersebut dalam surat At-Taubat ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf),

⁴⁵ Nur Salim, *Pengelolaan Zakat Fitrat Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*. (Semarang. Uin Walisongo, 2018), hlm 32-33.

⁴⁶ Rusdaya, Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Branti Kab. Sidrap. Parepare*. (Parepare: Stain Parepare, t.t.), hlm 134

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(QS. Al-Taubat[09]:60)

Berdasarkan ayat dijelaskan bahwasanya pengelolaan bukanlah semata-mata dilakukan secara individual semata akan tetapi juga dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang setelahnya dikenal dengan sebutan *amil*.

Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pendayagunaan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam pengelolaan, setelah dilakukan pengelolaan maka harta/dana tersebut akan melalui tahap penyaluran, adapun maksud penyaluran ialah pengalihan harta/dana yang terkumpul dari mereka yang mempunyai harta kepada yang membutuhkan harta.⁴⁷

Harta yang berasal dari dana infak dan sedekah secara asalnya merupakan suatu amanah yang harus dikelola dan disampaikan secara benar dan adil oleh pihak yang mengelola dana infak dan sedekah tersebut. Pengelolaan dana menurut islam ialah mengelola kekayaan untuk mencapai tujuan berlandaskan ketentuan syariah. Sikap jujur, adil, dan amanah sangat diperlukan bagi seseorang yang menjadi penanggung jawab harta yang diamanahkan tersebut. Dalam mengelola dana infak dan sedekah diperlukan adanya transparansi karena secara persoalan agama, setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap insan manusia akan diminta pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat empat Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Terjemahan:

⁴⁷ Ranti Astuti, *Pola Pengelolaan dan...*, hlm. 34.

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai Orang-orang yang berjuang dijalanannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun rapi” (QS. As-Saff [61]: 4)

Kuat, rapi, kokoh dan solid secara makna ialah diperlukan adanya sinergi yang teratur antara setiap bagian. Bila hal yang penting ini diterapkan dengan bai, maka dipastikan hasil yang diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal.⁴⁸ Ayat di atas juga mengisyaratkan kepada kaum muslimin agar menjaga persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh, memberikan semangat yang tinggi untuk sesama, berjuang dan rela berkorban untuk kalangan kaum muslimin lainnya.

Sedangkan hadist yang berkaitan dengan ayat di atas salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abi Ya’la:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)⁴⁹

Terjemahan:

“Abu Ya’la Bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu”. (HR. Muslim)

Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa’i, Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 45.

⁴⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Syarhul Arbai’iin an-Nawawiyah*. Yayasan Kebajikan Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Ustaimin, 2003. (Terj. Abu Hasan Sirojuddin Hasan Bashri) (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 281.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعْ مَا يَرْتَبُكَ إِلَى مَا لَا يَرْتَبُكَ)⁵⁰

Terjemahan:

Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah dan bunga wangi (kesayangan) beliau semoga Allah senantiasa meridhai mereka. Ia berkata, “Aku hafal dari Rasulullah SAW (perkataan), Tinggalkan olehmu perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak meragukan”.

Dari penjelasan hadist di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk berlaku baik atas segala sesuatu tidak hanya terkhusus dalam hal tertentu saja melainkan dalam seluruh aspek kehidupan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan benar, terencana, terstruktur dan terorganisasi, maka perbuatan yang kita lakukan akan terhindar dari keraguan terhadap sesuatu hal yang dikerjakan. Dalam melakukan sesuatu, selayaknya terhindar dari sifat ragu yang hanya akan menimbulkan rasa was-was sehingga hasil yang diharapkan akan menjadi tidak optimal dan mungkin tidak akan bermanfaat sama sekali.⁵¹

Pengelola dana juga harus menyadari akan arti penting pengelolaan yang amanah, transparansi dan profesional. Suatu logika yang sederhana, apabila sebuah program direncanakan dengan matang dan dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan tercapai, maka dapat dikatakan manajemennya telah berjalan efektif. Dana infak dan sedekah yang dikelola dengan baik, terstruktur dan merata pastinya akan sangat membantu meringankan beban masyarakat yang sangat membutuhkan.⁵²

⁵⁰*Ibid*, hlm 238

⁵¹ Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam...*, hlm. 3

⁵² Khadijatul Musanna, *Sistem Pemanfaatan Dana ...*, hlm. 61

Dana infak dan sedekah haruslah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dan sesuai dengan hukum syariat Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS Al-Hasyr:[59] 7)

Pemerataan harta di kalangan masyarakat sangat diperlukan karena harta bukanlah milik pribadi seseorang saja, namun terdapat hak orang muslim lainnya dari besaran harta yang dimiliki oleh setiap muslim. *Kata dautan bainal agniya* yang bermakna “jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja” telah menekankan tentang persoalan harta. Adanya pendistribusian harta akan sangat berefek untuk semua golongan, tidak hanya untuk golongan yang kaya saja. Potensi infak dan sedekah dan efeknya bagi penuntasan kemiskinan amatlah sangat besar dalam artian lain menyangkut tentang aspek kemanfaatan.⁵³

⁵³ Munain Rafi, *Potensi Zakat dari Komsumtif Kreatif dan Produktif Berdayagunaan Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 110.

Yusuf al-Qardawi juga mengemukakan bahwa untuk pemberdayaan orang miskin, dibolehkan bagi suatu instansi ataupun lembaga untuk mengembangkan dana umat jika kutipannya banyak, baik dengan cara mendirikan suatu usaha industri, membangun tempat untuk berteduhnya orang muslim lainnya ataupun hal-hal lainnya yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan yang di hak milikan kepada fakir miskin agar manfaatnya terasa.⁵⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa infak dan sedekah adalah sejumlah harta ataupun non-harta yang disunnahkan untuk diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan seperti yang dijelaskan dalam nash. Dan dalam mendermarkan harta juga dapat dipercayakan kepada pengelola dana infak dan sedekah yang dipercayakan oleh siapa saja yang ingin berderma. Dengan gemar mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umat maka hati dan harta yang dikeluarkan oleh seseorang menjadi suci dan bersih serta berkembang.

D. Manfaat Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah sangatlah bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk yang lainnya, infak dan sedekah merupakan suatu jalan bagi seorang hamba yang menginginkan kemudahan rezeki. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Anas r.a, suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Zubair bin al-Awwam:“hai Zubair, ketahuilah bahwasanya kunci rezeki seorang hamba ada di Arasy yang dikirim oleh Allah Azza Wajjala kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka barang siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan barang siapa yang menyedikitkan niscaya Allah menyedikitkan baginya”.

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (terj. Sari Narulita) (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), hlm. 43.

Bahkan apabila seseorang dalam keadaan sempit, seseorang tetaplah diajarkan untuk berinfak dan bersedekah agar hati seseorang tersebut menjadi lapang. Allah juga menjamin bagi siapa saja yang membenarkan dan meminjamkan pinjaman yang baik maka bagi mereka pahala dan harta yang dilipatgandakan, dalam Surat Al Hadid ayat 18 Allah berfirman:

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.”

Adapun manfaat dari berinfak dan sedekah antara lain adalah:

- a. Dapat meringankan beban orang lain yang membutuhkan.
- b. Mendekatkan diri kepada Allah, karena merupakan suatu bentuk ketaqwaan.
- c. Membuka pintu rezeki.
- d. Sebagai bentuk kepedulian bagi yang mendermakan hartanya.
- e. Sebagai bentuk menyiarkan dakwah islam.
- f. Sebagai pencegah datangnya bala musibah.
- g. Memelihara harta dari hal yang tidak diinginkan.
- h. Mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki.
- i. Melipatgandakan pahala.
- j. Dapat membantu sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.⁵⁵

Manfaat dari gemarnya seseorang berinfak dan bersedekah kepada yang membutuhkan sebenarnya tidaklah terhitung, selain dapat menimbulkan rasa

⁵⁵ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 280

aman pada diri pribadi yang berinfak dan sedekah juga amat sangat membantu yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. Manfaat lainnya dari infak dan sedekah di dunia ialah dapat membantu orang banyak apabila di pengergunakan untuk kemaslahatan orang banyak, seperti halnya membantu pembangunan sarana ibadah dan lainnya untuk kemaslahatan bersama.

E. Hikmah Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah mempunyai kelebihan ataupun hikmah yang sangat besar, baik bagi yang mendermakan maupun yang menerima, diantaranya adalah:

a. Melipatgandakan Rezeki

Infak dan sedekah sebenarnya bukanlah suatu perbuatan yang akan mengurangi harta tetapi malah akan melipatgandakan rezeki sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160 yaitu:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahan:

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”(QS. Al An'am[06]:106)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT akan membalas setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh ummat manusia yang mau saling membantu hingga sepuluh kali lipat dari setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia.

b. Mengikis Sifat Bakhil

Bakhil atau kikir merupakan salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia dan infak sedekah dapat mengikis sifat bakhil tersebut.

Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial dan caranya adalah dengan gemar berinfak dan sedekah. Dan berdasarkan hadist juga disebutkan bahwa siapa saja yang bakhil terhadap sesamanya akan binasa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا حَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلَفًا⁵⁶

Dari Abu Hurairah radliallahuanhu bahwa Nabi bersabda: "Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata; "Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya", sedangkan yang satunya lagi berkata; "Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil)". (HR. Bukhari)

c. Membersihkan Harta

Manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan, dan tanpa disadari bisa saja dalam harta yang dimiliki tercampur dengan sesuatu yang haram ataupun syubhat. Dan dengan berinfak dan bersedekah, harta tersebut akan dapat dibersihkan. Allah SWT juga menekankan bahwa tujuan dari lebihnya harta seorang muslim ialah agar dapat digunakan untuk membantu sesama muslim lainnya dan yang membutuhkan. Firman Allah dalam Surat Az Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنْفُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

⁵⁶ Muhammad Fuad Ibnu Baqi, , *Al-Lu'lulwal Marjanan...*, hlm 336

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(QS. Az Zukhruf[43]:32)

d. Membantu *Mustadh'afin* memenuhi kebutuhan mendesak

Jika waktu zakat bersifat periodik (haul), maka infak dan sedekah bersifat insidental. Yang artinya, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan hal ini akan sangat membantu mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak melalui bantuan infak dan sedekah.⁵⁷

Seseorang yang ingin berbuat kebaikan, hendaklah melakukannya dengan wajah dan hati yang ikhlas dan jangan menyertai pemberian dengan sikap atau ucapan yang meyakinkan hati si penerima ataupun dengan mengungkit-ungkit pemberian di depan umum. Alih-alih mendapatkan pahala namun malah mendapatkan dosa.⁵⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
 كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti

⁵⁷ M. Syafe’I El-Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah (Gaptek)* (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), hlm. 56-57

⁵⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis I Menurut Al-Qur’an dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 333-334

orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” .”(QS. Al-Baqarah[02]:264)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya, apabila seorang mukmin mendermakan harta infak dan sedekahnya untuk yang membutuhkan, hendaknya tidak dibarengi dengan mengungkit-ungkit pemberian ataupun memceritakan kepada yang lainnya dikarenakan dapat menyakiti hati yang menerima pemberian dan bagi si pemberi tidak akan mendapatkan ridha dari Allah SWT namun hanya akan mendapatkan azab pada hari kiamat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dzar juga merawikan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْنَا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ⁵⁹

Terjemahannya:


“Tiga jenis manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, takkan mengacuhkan dan takkan menyucikan, sedangkan bagi mereka terdapat azab yang pedih. (mendengar hal itu, Abu Dzar berkata lantang, “sungguh mereka benar-benar merugi, siapakah itu ya Rasulullah?” maka Rasulullah menjelaskan, “orang yang menyulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, orang yang mengungkit-

⁵⁹ Imam An-Nawawi, *Shahid Muslim bi Syarh An-Nawawi*. (Terj. Wawan Djunaidi Soffandi) (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010). hlm 347.

ungkit kebaikan yang diberikannya dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu” (HR. Bukhari Muslim).

Melalui hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dzar di atas juga bisa kita renungkan bahwasanya Allah SWT tidak akan mengajak bicara, akan diacuhkan dan tidak akan menyucikan tiga golongan manusia di hari kiamat nanti. dapat dibayangkan bagaimana tidak akan bahagia jiwa manusia yang akan diperlakukan demikian, di dunia saja apabila tidak dianggap oleh manusia yang lain rasanya tidak menyenangkan apalagi jika diacuhkan oleh yang maha kuasa, tentu sangat terhina golongan manusia yang tersebutkan di hadist diatas.

Hikmah dari berinfak dan bersedekah sebenarnya tidaklah dapat dihitung, karena balasan dari apa yang diinfakkan dan yang disedekahkan kepada yang membutuhkan adalah rahasia ilahi. namun satu hal yang pasti bagi siapa saja yang berinfak dan bersedekah adalah timbulnya rasa kebahagiaan dan ketenangan batin bagi siapa saja yang berinfak dan bersedekah.



BAB III

PENGELOLAAN DANA INFAK DAN SEDEKAH TERHADAP PENYANTUNAN PASIEN KURANG MAMPU

A. Gambaran Umum *Blood For Life Foundatiaon*

Blood For Life Foundantion merupakan sebuah organisasi yang bergerak secara sukarela khususnya dalam bidang sosial dan kesehatan. Dalam kegiatan sosial BFLF fokus utama ialah membantu masyarakat yang membutuhkan darah yaitu dengan cara:

- a. Mengumpulkan data base pendonor
- b. Menjadi media komunikasi bantuan donor darah untuk masyarakat; serta
- c. Aktif mengakomodasi informasi pendonor maupun warga yang membutuhkan darah.

Blood For Life Foundantion didirikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kepedulian, tanggung jawab sosial dan peran serta masyarakat untuk memnjadi aktif menjadi pendonor darah sukarela yang didasari kemampuan untuk mengsucceskan secara maksimal misi program kemanusiaan sebagai mitra sejajar instansi pemerintahan terkait maupun lembaga-lembaga kemanusiaan dan kesehatan lainnya. جامعة الرانم

Blood For Life Foundantion ingin ikut membantu masyarakat yang membutuhkan darah khususnya masyarakat menengah ke bawah, dengan cara menjadi mediasi untuk pendonor kepada masyarakat jika nantinya membutuhkan darah secara mendadak dan juga merupakan suatu media kominikasi seputar donor darah dan kesehatan tranfusi darah namun tidak terlepas sebagai organisasi yang juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Secara operasional *Blood For Life Foundantion* saat ini beralamat di jalan Gabus No. 52 Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh.

Sebagai sebuah yayasan sosial kesehatan, *Blood For Life Foundantion* memiliki visi misi dan program yaitu sebagai berikut⁶⁰:

a. Visi

Terciptanya kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesama dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain.

b. Misi

1. Memasyarakatkan budaya donor darah sukarela.
2. Membina para donor darah sukarela dalam satu payung organisasi.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota untuk usaha-usaha kemanusiaan.

c. Program yang telah telaksana:

1. Membantu masyarakat yang membutuhkan darah disaat PMI dan RSUDZA tidak tersedia.
2. Program orang tua asuh darah untuk anak-anak thallemia, hermofilia dan kanker anak yang tiap bulan membutuhkan tranfusi darah.
3. Rumah singgah untuk pasien thallemia, hermofila dan kanker anak untuk tinggal sementara dalam masa pengobatan atau kemo siklus seminggu sekali.
4. Program layanan antar jemput untuk pasien kurang mampu dalam menjalani pengobatan thallemia, hermofilia dan kanker anak untuk kemo.
5. Pendampingan bagi pasien thallemia, hermofilia, kanker dan penyakit derevatif lainnya.

⁶⁰ BFLF Profil. <https://www.bflf.or.id/2018/04/profil-bflf-powerpoint.html> diakses pada 19 Februari

6. Gerakan 25 nasi bungkus setiap hari gratis untuk keluarga kurang mampu pasien thalassemia, hermafilita, dan kanker anak.
7. Layanan psikolog gratis.
8. Kajian motivasi.
9. Hospital school untuk anak penderita thalassemia, hermafilita dan kanker anak.
10. Inkubator portabel gratis peminjaman untuk bayi-bayi prematur bagi keluarga kurang mampu.
11. Ruangan bermain anak kanker di RSUDZA.
12. Sedekah air BFLF.
13. Sedekah nasi bungkus dan air setiap jumat pagi.
14. Menerima magang dan memberikan informasi teori dan praktek 16 modul secara gratis dilengkapi dengan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa magang tentang sociopreneur.
15. Program donor darah setiap bulan.
16. Siap berkerja sama dengan 1000 lembaga.
17. Membuat seminar/ talk show/ training/ workshop berkualitas sebagai asupan rutin dari leher ke atas.
18. 10.000 celengan BFLF untuk program menyelamatkan 6.000 ginjal.
19. Sosialisasi kesehatan.
20. Dan lain sebagainya yang berkenaan dengan sosial kesehatan.

Sebagai sebuah lembaga sosial kemanusiaan dan kesehatan yang telah berdiri sejak tahun 2010, pastinya sebuah lembaga memiliki struktur organisasi agak visi, misi dan program yang telah disusun atau yang telah terlaksanakan dapat terus berjalan semestinya, dan secara umum struktur pengurus *Blood For Life Foundation* dan informasi dokumentasi lainnya dapat dilihat di bawah:

Tabel: 3.1 Struktur Pengurus Puser *Blood For Life Foundation* (Sumber: Surat Keputusan Ketua *Blood For Life Foundation* Nomor 01/SK-BFLF/2020)

NO	NAMA	JABATAN
I	Sari Haslinur	Pembina
II	Poppy Citra Sari Morian	Pengawas
III	Pengurus	
1	Michael Octaviano	Ketua Umum
2	Nanang Hasani	Wakil Bidang Pelaksanaan
3	Hendra Fajri	Wakil Bidang Perencanaan
4	Masyitah	Sekretaris
5	Fahrul Razi	Bendahara
6	Muhammad Zaki	Ketua BFLF Banda Aceh
7	Khairul Umam	Kepala Rumah Tangga
8	Muhammad Shobari	Kepala Bagian Humas
9	Muhajir	Kepala Sekretariat
10	Mabrul	Divisi Publikasi
11	Helena Sari	Divisi Data
12	Anita Sari	Divisi Publikasi
13	Meli Saputri	Divisi Komunikasi
14	Rani Milda Yanti	Divisi Informasi

Blood for life foundantion sebagai sebuah yayasan telah berdiri sejak tahun 2010 dan program rumah singgah telah berjalan sejak tahun 2014 dan dari apa yang penulis dapatkan, bahwasanya sejak program rumah singgah berjalan, *Blood For Life Foundation* telah membantu pasien sebanyak 900an pasien dan keluarga yang mendampingi, tentunya adanya rumah singgah dan program lainnya, pihak *Blood For Life Foundation* telah memberikan dampak positif yang luar biasa untuk masyarakat yang membutuhkan.

B. Sistem Pengumpulan Dana pada *Blood For Life Foundation* Banda Aceh

Secara umum sistem pengumpulan dana yang dilaksanakan oleh pengurus *Blood For Life Foundation* untuk membantu para pasien kurang mampu ialah dengan membuka rekening donasi atas nama *Blood For Life Foundation* sarana dan media informasi *Blood For Life Foundantion*.⁶² Adanya rekening donasi ialah untuk memudahkan para donatur dalam menginfakkan ataupun menyedekahkan hartanya untuk membantu para pasien yang membutuhkan, dan tujuan adanya sarana media informasi ialah untuk mengabarkan kepada para donatur dan masyarakat umum tentang perihal para pasien yang sedang membutuhkan uluran tangan para dermawan.

Secara khusus, pihak *Blood For Life Foundantion* membuka pintu yang sebesar-besar kepada para donatur dan masyarakat umum untuk berkunjung dan bersilaturahmi ataupun untuk berderma secara langsung ke kantor pusat dan rumah singgah sehingga para donatur dan masyarakat dapat bercengkrama dan berkomunikasi secara langsung dengan pengurus dan para pasien yang ada di rumah singgah sehingga informasi yang didapatkan dan penyaluran dana donatur dapat diketahui dengan baik oleh donatur, sehingga dengan diberikan kesempatan berkunjung yang besar tersebut, pihak donatur merasa yakin bahwa

⁶² BFLF <https://www.bflf.or.id/> diakses pada 19 Februari

donasi yang diberikan dipergunakan dengan baik oleh pihak pengurus *Blood For Life Foundation*.

Penggunaan media informasi juga dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan terupdate untuk para donatur dan masyarakat umum mengenai apa yang sedang dibutuhkan dan siapa saja para pasien yang sedang membutuhkan bantuan. Berdasarkan penuturan pengurus, penggunaan media informasi yang baik sangatlah mempengaruhi hati para donatur dan masyarakat untuk mempercayakan pihak *Blood For Life Foundation* dalam mengelola dana infak dan sedekah, dan untuk membalas kepercayaan yang diberikan pihak donatur, *Blood For Life Foundation* selalu menginformasikan mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam skala mingguan dan bulanan.⁶³

Pihak *Blood For Life Foundation* juga mempunyai nomor khusus Call Center agar mempermudah untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat secara umum dan para pasien secara khusus yang ingin beristirahat ataupun singgah di rumah singgah *Blood For Life Foundation*. Dan khusus untuk para donatur, pihak pengurus mempunyai grup Whatsapp yang beranggotakan pihak pengurus dan para donatur untuk kelancaran komunikasi sehingga informasi dapat tersebar dengan lebih cepat.

Berkenaan dengan sumber dana yayasan yang selanjutnya dikenal sebagai kekayaan yayasan diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat; dan

⁶³ Wawancara dengan bapak Muhammad Shobari, kepala humas BFLF mengenai sarana informasi untuk masyarakat.

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

secara umum pihak pengurus *Blood For Life Foundantion* mempergunakannya untuk kebutuhan yang ditujukan untuk mencapai maksud dan tujuan dari yayasan diantaranya untuk kebutuhan operasional, ambulance dan kebutuhan konsumtif rumah singgah *Blood For Life Foundantion*. Tujuannya agar kegiatan operasional *Blood For Life Foundantion* dapat berjalan sebagaimana mestinya, operasional ambulance untuk kegiatan lapangan dan untuk pemenuhan konsumsi pokok bagi para pasien yang berada di rumah singgah. Data mengenai alokasi dana di paparkan pada tabel berikut:

tabel: 3.2

Data jumlah donasi yang diperoleh *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, Tahun 2020

No	Sumber dana tahun 2020	Jumlah
1.	Donasi Kelompok dan Pribadi Masyarakat	Rp 250.000.000.-

Sumber data: Data Dokumentasi *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, Tahun 2020.

Tabel: 3.3

Data biaya operasional *Blood For Life Fondantion* Banda Aceh, tahun 2020

No	Biaya Operasional	Jumlah
1.	Biaya sewa Rumah Singgah	Rp. 50.000.000.-
2.	Pengadaan nasi untuk relawan	Rp. 27.000.000,-
3.	AC 2 unit	Rp. 5.000.000,-
4.	Publikasi Media	Rp. 6.000.000,-
5.	Pengadaan CCTV 4 unit camera	Rp. 4.800.000.-
6.	Komputer	Rp. 5.000.000.-
Total Biaya Operasional		Rp 98.800.000.-

Sumber data: Data Dokumentasi *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, Tahun 2020.

Tabel: 3.4

⁶⁴Pasal 5 Akta Notaris Pendirian Yayasan Darah Untuk Kehidupan

Data biaya rutin Blood For Life Fondantion Banda Aceh, tahun 2020

No	Biaya Rutin	Jumlah
1.	Biaya Listrik dan Air	Rp. 30.000.000.-
2.	Biaya Wifi dan Call Center	Rp. 12.000.000,-
3.	Biaya operasional Ambulance	Rp. 72.000.000.-
4.	Biaya Kebutuhan Dapur	Rp. 90.000.000,-
5.	Biaya Operasional Ambulance	Rp. 72.000.000,-
6.	Biaya BBM Operasional (4 sepeda motor)	Rp. 12.000.000.-
7.	Biaya Adminitrasi	Rp. 1.000.000.-
Total Biaya Rutin		Rp 240.000.000.-
Total Biaya Keseluruhan		Rp. 338.800.000,-

Sumber data: Data Dokumentasi *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, Tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa total donasi dari masyarakat berjumlah Rp. 250.000.000,- yang dipergunakan untuk: biaya operasionan berjumlah Rp. 98.800.000,- dan biaya rutin sebesar Rp. 240.000.000,-. Sehingga biaya pengeluaran secara keseluruhan berjumlah Rp.338.800.000,-.

Dan berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber data dan alokasinya dalam hal ini pengurus mengatakan bahwa untuk menutupi biaya keseluruhan yang minus sebesar Rp. 88.800.000,- pihak pengurus menggunakan biaya pribadi dengan tujuan agar segala hal yang berkaitan dengan rancangan program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara khusus, pihak manajemen *Blood For Life Foundantion* mempergunakan dana infak dan sedekah untuk membantu para pasien yang kurang mampu dengan skema penyantunan yang telah ditetapkan oleh pihak managemen *Blood For Life Foundantion* untuk meringankan beban para pasien

kurang mampu yang dianggap layak untuk dibantu oleh pihak manajemen *Blood For Life Foundantion*.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pihak manajemen *Blood For Life Foundantion* mempergunakan dana infak dan sedekah yang dikelolanya untuk membantu masyarakat umum yang membutuhkan terutama yang berkenaan dengan kegiatan operasional agar program yang dirancang dapat berjalan dan secara khususnya juga mempergunakan dana infak dan sedekah untuk membantu para pasien kurang mampu yang berobat jalan ke rumah sakit yang ada yang di Banda Aceh salah satunya ialah adanya program Rumah Singgah.

C. Permanaftaan dan Penyaluran Dana Pada *Blood For Life Foundantion* Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus BFLF mengenai permanaftaana dan penyaluran dana yang dilakukan ada beberapa hal yang bisa dipaparkan sebagai berikut⁶⁵:

- a. Bagi pasien kurang mampu yang berasal dari luar Banda Aceh dan Sekitarnya.

Seperti yang telah dipaparkan sedikit di atas, bahwasanya fokus utama permanaftaan dan penyalurang dana ialah berbentuk penyediaan rumah singgah beserta kebutuhan konsumsi pokok untuk para pasien kurang mampu yang berasal dari daerah luar Banda Aceh dan sekitarnya. Namun dengan berjalannya waktu, terkadang para pasien yang berada di rumah singgah kehabisan dana dalam menjalani tahapan pengobatan yang dijalannya dikarenakan lamanya proses pengobatan. Melihat hal tersebut pihak *Blood For Life Foundantion* sebagai yayasan sosial

⁶⁵ *ibid*

mempunyai tanggung-jawab untuk membantu meringankan beban para pasien kurang mampu tersebut, diantaranya dengan cara:

1. Izin tinggal sementara di Rumah Singgah yang disediakan beserta kebutuhan komsumtif.
 2. Mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan kepada Baitul Mal Aceh untuk kemudahan administrasi pasien kurang mampu agar mendapatkan dana bantuan.
 3. Menginformasikan kepada para donatur mengenai kebutuhan pasien tersebut dan melampirkan informasi mengenai pasien, diagnosa penyakit, dan sebab yang menyebabkan lamanya pengobatan dan rincian kebutuhan yang harus ada untuk meringankan beban pasien untuk sementara waktu.
 4. Dengan memberikan dana yang telah ada pada pihak *Blood For Life Foundation* berdasarkan kesepakatan pengurus mengingat waktu yang dibutuhkan oleh pihak Baitul Mal mengecek berkas dan waktu untuk pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak pengurus dan donatur.
- b. Untuk pasien kurang mampu yang berasal dari daerah Banda Aceh dan sekitarnya, diantaranya sebagai berikut:
1. Layanan antar jemput pasien gratis dari rumah pasien ke rumah sakit yang dituju.
 2. Mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan kepada Baitul Mal Aceh untuk kemudahan administrasi pasien kurang mampu agar mendapatkan dana bantuan.
 3. Menginformasikan kepada para donatur mengenai kebutuhan pasien tersebut dan melampirkan informasi mengenai pasien, diagnosa penyakit, dan rincian kebutuhan yang harus ada untuk meringankan beban pasien untuk sementara waktu.

4. Dengan memberikan dana dan kebutuhan sembako yang telah ada pada pihak BFLF berdasarkan kesepakatan pengurus mengingat waktu yang dibutuhkan oleh pihak Baitul Mal ataupun para donatur mengecek berkas dan pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak pengurus dan donatur.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, pihak pengurus membagi golongan pasien kurang mampu menjadi dua golongan, yaitu golongan pasien yang berasal dari luar daerah kota Banda Aceh dan sekitarnya dan golongan pasien yang berasal dari wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Adanya pembagian golongan dimaksudkan agar pemanfaatan dari pengelolaan dana yang dilakukan dapat lebih terarah.

Satu hal yang membedakan dari yang lainnya ialah izin tinggal sementara di rumah singgah. Rumah singgah dan kebutuhan komsumtif lainnya ditujukan untuk para pasien kurang mampu yang berobat jalan, adanya rumah singgah ditujukan dapat membantu beban pasien dan keluarga yang mendampingi. Dikarenakan berdasarkan penuturan pengurus, apabila jadwal kontrol ulang pengobatan pasien kurang dari satu minggu pastinya akan sangat memberatkan ekonomi pasien apabila harus pulang ke kampung halaman, terlebih bagi yang berasal dari daerah yang jauh dari ibu kota.

Dalam pemanfaatan dan penyaluran dana yang dilakukan untuk menyantuni pasien kurang mampu juga disesuaikan dengan adanya kriteria-kriteria tertentu dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak *Blood For Life Foundation*, yang dalam hal ini ialah izin bertempat singgah di Rumah Singgah yang disediakan oleh pihak *Blood For Life Foundation* untuk pasien rawat jalan yang berasal dari luar daerah Banda Aceh dan sekitarnya, yaitu antara lain:

- a) Pasien kurang mampu yang berobat jalan dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan kurang mampu dari kepala desa dan melampirkan rekam medis dan surat rujukan rumah sakit daerah asal pasien.

- b) Bukan penyakit menular.
- c) Skala pengobatan yang dijalani pasien kurang mampu berskala mingguan.
- d) Setiap pasien kurang mampu hanya boleh didampingi oleh dua orang pendamping, dan
- e) Bersedia mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurus *Blood For Life Foundation*.

Terhadap penyaluran dana yang diberikan untuk pasien kurang mampu yang berobat jalan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mendesak pasien dan disesuaikan dengan dana yang terkumpul berdasarkan musyawarah pihak pengurus *Blood For Life Foundation*.

Sedangkan untuk pasien kurang mampu yang berobat jalan yang berasal dari wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, yang dalam hal ini berupa izin tinggal di rumah singgah ataupun layanan ambulance gratis, pihak *Blood For Life Foundation* menetapkan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Pasien kurang mampu yang berobat jalan dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan kurang mampu dari kepala desa dan melampirkan rekam medis dan surat rujukan rumah sakit daerah asal pasien.
- b) Penderita penyakit thalasemia dan sejenisnya.
- c) Skala pengobatan yang dijalani pasien kurang mampu berskala mingguan ataupun skala berdasarkan jadwal transfusi, dan
- d) Bersedia mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan oleh pengurus *Blood For Life Foundation*.

Penyantunan dana infak dan sedekah yang diberikan untuk pasien yang berasal dari wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, pihak *Blood For Life Foundation* memberikan santunan dana sesuai dengan kebutuhan dan juga bantuan sembako sesuai dengan musyawarah pihak pengurus *Blood For Life Foundation*.

Dengan demikian, manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah terhadap pasien kurang mampu, pihak *Blood For Life Foundation* membedakan pasien kurang mampu ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah luar Banda Aceh dan sekitarnya dan wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Adanya perbedaan wilayah dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada agar pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilaksanakan dapat lebih efektif, terarah dan tepat sasaran. Dan adanya kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak *Blood For Life Foundation* dimaksudkan agar para penerima yang menerima manfaat merupakan pasien kurang mampu yang layak menerima manfaat.

Dengan begitu, manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah khususnya pada persoalan penyantunan dana terhadap para pasien kurang mampu tetap dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan perencanaan, fungsi dan rancangan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus *Blood For Life Foundation* karena proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan terhadap segala sesuatu untuk dapat melahirkan keyakinan yang besar akan dampak yang timbul di tengah masyarakat umum dan juga para donatur secara khusus.

Sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari infak dan sedekah yang mempunyai fungsi sosio-ekonomi terutama dalam hal pengentasan kemiskinan masyarakat muslim dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Maka, dana infak dan sedekah yang terkumpul pada *Blood For Life Foundation* seharusnya dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariat dan tersalurkan untuk kalangan yang berhak dan membutuhkan sesuai tuntunan al-Quran dan hadist dan juga dengan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, *tabi-tabi'in* dan para ulama sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas untuk yang akan menerima manfaat sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis formatkan. Kesimpulan dan saran disusun sesuai dengan urutan dari sub bab dalam bab ini.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data dan analisis yang telah peneliti lakukan di *Blood For Life Foundation* Banda Aceh, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak *Blood For Life Foundation* diawali dengan sistem donasi baik secara langsung maupun melalui rekening donasi yang disediakan secara umum untuk masyarakat dengan memanfaatkan media, sosialisasi dan publikasi. dana infak dan sedekah terkumpul dialokasikan untuk pasien kurang mampu yang berobat jalan yaitu dengan ialah penyediaan rumah singgah beserta konsumsi pokok dan transportasi ambulance untuk antar jemput pasien. Sedangkan untuk masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitaran Banda Aceh dan sekitarnya yang membutuhkan bentuk dari pengelolaan dana yang dilakukan ialah dengan menyediakan layanan antar jemput transportasi ambulance gratis untuk masyarakat sekitar dan hal-hal lainnya yang bersifat membantu masyarakat.
2. Permanfaatan dan penyaluran dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh pihak pengurus *Blood For Life Foundation*, secara umum sudah dianggarkan sedemikian baik, teratur dan efektif digunakan menjadi 4 pos utama antara lain sebagai berikut: untuk kegiatan operasional kantor, kegiatan donor darah masyarakat, penyediaan rumah singgah

beserta kebutuhan konsumsi pokok dan kegiatan operasional antar jemput ambulance gratis.


Pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh pihak *Blood For Life Foundantion* yang secara khusus untuk penyantunan pasien kurang mampu telah dilaksanakan sedemikian rupa dengan menetapkan zona daerah pasien kurang mampu dan menetapkan kriteria-kriteria tertentu dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus *Blood For Life Foundantion*.

B. Saran

1. Kepada pihak manajemen *Blood For Life Foundantion* diharapkan agar kedepannya dapat mengalokasikan pos anggaran khusus untuk penyantunan para pasien kurang mampu. Sehingga ketika terjadi hal yang bersifat mendesak terhadap para pasien, pihak pengurus dapat langsung memberikan bantuannya tanpa perlu menunggu waktu untuk memhimpun dana terlebih dahulu. Terkait dengan pengelolaan dana infak dan sedekah, pihak manajemen seharusnya memiliki sebuah usaha produktif yang bersifat jangka panjang sehingga dengan adanya perputaran ekonomi pastinya akan menimbulkan efek positif untuk kegiatan operasional, dan dapat menjadi mandiri serta memiliki perhasilan tersendiri untuk membantu kegiatan sosial masyarakat kedepannya.
2. Kepada pihak donatur, baik secara instansi, lembaga ataupun pribadi diharapkan agar memberikan pengawasan kepada pihak manajemen BFLF dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik yang bersumber dari internal maupun external.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi baik berupa bantuan dana, jasa dan pikiran yang sehat untuk merealisasikan tujuan dari pengelolaan dana infak dan sedekah yang

sesuai dengan syariat untuk kemaslahatan bersama, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat menjadi lebih baik dan dapat menyentuh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

4. Kepada keluarga para pasien kurang mampu yang berobat jalan, diharapkan agar tetap memiliki dana simpanan khusus sehingga dapat membantu biaya pengobatan sehingga apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak dapat langsung mengambil sikap tanpa perlu mencari dana terlebih dahulu.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon : Nurjati, 2015.
- Abdul Rochim. *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. Jakarta : Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2016.
- Achmad Subianto. *Shadaqah, Infak dan Zakat (sebagai intrumen untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat dan benar)*. Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan, 2004.
- Akta Izin Pendirian Yayasan Darah Untuk Kehidupan
- Armiadi Musa. *Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2016.
- Bruto R Hartono. *Cara-Cara Sampling*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1997.
- Blood For Life Foundation Website, <https://www.bflf.or.id/>
- Burhan Bugin. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Cordova. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syaamil quran. 2012.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Prakter*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Eri Sudewo. *Manajemen ZIS*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Fahrul Mu'is. *Dikejar Rezeki dari Sedekah*. Solo: Taqiya Publishing, 2016.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang. Uin Malang Press, 2008.
- Hermawan, Dhany dan Atep Hendang Wahuya. *Peran Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Tangerang*. Jurnal, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019.
- Imam An-Nawawi, *Shahid Muslim bi Syarh An-Nawawi*. (Terj. Wawan Djunaidi Soffandi) Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Jasafat, *Manajemen Pengelolaan zakat, Infaq dan Sedaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al-Ijtima'iyah, Januari –Juni 2015
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Khadijatul Musanna. “*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Murtafiah. “*Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Program Kesehatan*”, Skripsi, (Jakarta, Falkultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.)
- Muhajirin. *Potensi dan Kontribusi Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Peningkatan Ekonomi dan Pendidikan*. Jurnal, Al Maslahah. 2015.
- Muhammad Amin Suma, *Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Moderd*. Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis I Menurut Al-Qur'an dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Muhammad Fu'ad ‘Abdul Baqi, *Al-Lu'lulwal Marjanan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*. Dar Al-Hadit, Kairo. (terj. Abu Firly Bassam Taqiy) Jawa Barat: Fathan Prima Media, 2017
- Mumud Salimudin. *Fiqh Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits ekonomi*. Bandung: Stai Persis Bandung, 2016.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nani Hamdani Amir. “*Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan*”, Skripsi, (Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2017.)
- Nazlah Khairina, *Analisi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Study Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. IV No.1 (2019).
- Nur Salim, *Pengeloaan Zakat Fitrat Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat*. Semarang. Uin Walisongo, 2018.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 *Tentang Baitul Mal*
- Ranti Astuti. “*Pola Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.)
- Rumah Dai Nusantara. *Pengertian Shodaqoh*. RDN, Jurnal. April 2016.
- Rusdaya, Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Branti Kab. Sidrap. Parepare*. Stain Parepare.

- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0008347.AH.01.04.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Darah Untuk Kehidupan.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep Prinsip dan Operasionalnya)*. Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018.
- Syafe'I El-Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah (Gaptek)*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarhul Arbai'iin an-Nawawiyyah*. Yayasan Kebajikan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Ustaimin, 2003. (Terj. Abu Hasan Sirojuddin Hasan Bashri) Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010
- Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Tim Pengelola ZIS Pemimpin Muhamadiyah Kota Makassar. *Pedoman Praktis Zakat, Infaq, Shadaqah & pengelolaannya*, Makassar: Baznas Kota Makassar, 2016.
- W Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5770/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i)
a. Dr. Armidi, S.Ag., M.A.
b. Ida Friatna, M.Ag.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)


Nama : Sayed Muammer Rizki
N I M : 180102116
Prodi : HES
J u d u l : Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu (Studi Tentang Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah)

Kedua : Kepada pembimbing yang terpaut namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembisyaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 6 Desember 2021
D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1220/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lampu : -
hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Blood For Life Foundation

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:


Nama/NIM : **SAYED MUAMMAR RIZKI/ 180102116**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
sekarang Alamat : Keude Alue le Puteh, Baktiya, Aceh Utara

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
Dr. Jabbar, MA

Berlaku sampai : 30 Juni 2022


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



BLOOD FOR LIFE FOUNDATION
 Jl. Gabus, No. 52 – Banda Aceh, 23126
 Telp. 0823-7080-9008 Email : bloodforlifefoundation@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 030/SK- BFLF/III/2022

Sesuai dengan surat keterangan dari Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor 1220/Un. 08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Izin Penelitian pada Blood For Life Foundation atas nama:

Nama/NIM : Sayed Muammar Rizki/180102116
 Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Keude Alue Ie Puteh, Baktiya, Aceh Utara

Maka dengan ini kami:


Nama : Michael Octaviano, S.STP
 Jabatan : Ketua Umum Blood For Life Foundation

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya diatas tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di di Blood For Life Foundantion Tanggal 01 Maret 2022 dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul **“PENGELOLAAN DANA PADA BLOOD FOR LIFE FOUNDATION BANDA ACEH DALAM PENYANTUNAN PASIEN KURANG MAMPU”**

Demikian surat keterangan ini diperbuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 26 Maret 2022
 Ketua Umum BFLF


Michael Octaviano, S.STP



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 4: Dokumentasi



Lampiran 5: Protokol wawancara

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Pada *Blood For Life Foundation Banda Aceh* Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu (Studi Kasus Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah.

Tanggal Wawancara : 01 Maret 2022

Tempat Wawancara : Kantor BFLF Pusat

Oranag yang diwawancarai : Pengurus BFLF

No.	Pertanyaan
1	Sumber dana terhadap biaya operasional dan lainnya bersumber dari mana pak?
2	Sebagai lembaga sosial, bagaimana cara BFLF untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat yakin untuk mendermakan harta-nya di yayasan ini pak?
3	Bagaimana pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh yayasan terhadap kegiatan sosial secara umum dan khususnya untuk penyantunan pasien kurang mampu? Bagaimana sistem pengumpulan dana dan bagaimana bentuk pengelolaan terhadap dana yang telah terkumpul?
4	Bagaimana sistem pengumpulan dana dan bagaimana bentuk pengelolaan terhadap dana yang telah terkumpul?
5	Terhadap pasien kurang mampu, bagaimana skema yang dilakukan untuk menyatuni pasien?
6	Adakah kriteria tertentu yang ditetapkan untuk pasien kurang mampu agar dapat menginap di rumah singgah ataupun semacamnya?
7	Adakah nominal tertentu yang ditetapkan dalam penyantunan pasien kurang mampu atau disesuaikan dengan kebutuhan pasien pak?
8	Adakah kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya terhadap penyantunan pasien kurang mampu dan bagaimana cara yayasan dalam menyikapinya pak?